

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI PT. JAYA ABADI MANADO

Oleh:

Rizqi Rolando Kansil

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: riskikansil@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang potensial, termasuk didalamnya PPN yang merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Jaya Abadi Manado telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009. Metode analisis yang digunakan deskriptif yaitu metode yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan suatu data atau keadaan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado masih terdapat kesalahan pencatatan dimana biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan, Karena pajak masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi perpajakan yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan pencatatan PPN yang lebih baik dan sesuai dengan UU. No 42. Tahun 2009.

Kata kunci: pajak keluaran, pajak masukan, PPN

ABSTRACT

As one source of state revenue, taxes is a potential source of state revenue, including PPN which is a tax on domestic consumption and imposed on the consumption of taxable goods or taxable services. Purpose of this research is to find out if recording and reporting of accounting value added tax on PT. Jaya Abadi Manado in according with UU No.42 of 2009. Type of this research is a descriptive method that is outlining, describe, and compare a data or explain the circumstances and describe a situation so that one draw a conclusion. Result of this research showed that the application of PPN at PT. Jaya Abadi Manado recording error condition exists where the cost of vehicle maintenance company should include these costs into cost categories which input tax can be credited, as input tax on vehicle maintenance directly related to the activities of the company in selling taxable goods. Necessary to improve the quality and quantity of human resources educational background appropriate tax accounting and held socialization, technical assistance so as to produce PPN recording better and in accordance with UU. 42 of 2009

Keywords: output tax, input tax, PPN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan Negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UUD. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang potensial, termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang untuk mengubah tarif PPN menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Sedangkan tarif untuk pajak penjualan barang mewah dapat ditetapkan kedalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah 10% dan tarif tertinggi sebesar 15%.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan perjanjian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta introspeksi terhadap hasilnya. Jika kaitannya dengan PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan maupun pajak keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, PPN sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan local dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual). Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan / pendapatan sangat penting bagi aparat perpajakan (*fiskus*) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*Understated*) atau terlalu tinggi (*Overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan.

Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Apakah pencatatan dan pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Jaya Abadi Manado telah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Mulyono (2006:3), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah proses kegiatan pencatatan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan/organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pajak

Ilyas dan Burton (2001:6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayaaar pengeluaran umum. Brotodiharjo (2003:2), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik. Menurut Bohari (2004:23-24) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1), menyatakan bahwa Ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgatair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur, Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pajak Daerah

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Pertambahan Nilai

UU PPN 1951 diganti dengan UU No. 8 tahun 1983 yang dinamakan UU PPN 1984 yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Pajak ini termasuk kedalam kelompok *Non cumulative Multi Stage Tax*. Sifat non kumulatif dari PPN terletak pada mekanisme pemungutan yang berkaitan pada Nilai tambah (*Added Value*) dari barang pajak dan jasa kena pajak. Diharapkan dengan sifat ini mengurangi hasrat wajib pajak untuk menghindari atau penyelundupan PPN.

Mardiasmo (2009:269) mengemukakan bahwa kelemahan PPN dan kelebihan UU PPN adalah sebagai berikut: Kelemahan PPN, antara lain:

1. Adanya pajak berganda.
2. Beragam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan

Kelebihan UU PPN, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Dapat penyelundupan (lebih mudah pengawasan).
4. Netral dalam persaingan dalam negeri.
5. Netral dalam perdagangan internasional.
6. Netral dalam pola konsumsi.
7. Dapat mendorong ekspor.

Penelitian Terdahulu

1. Lalujan (2013), mengenai Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN mengenai perhitungan, pelaporan serta pajak masukan dan pajak keluaran yang dapat menimbulkan pajak lebih / kurang bayar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN hamper telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporannya. Walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti terlambatnya melakukan pelaporan PPN.
2. Mandey (2013), mengenai Analisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Hasjrat Abadi Manado telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009. Metode analisis yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hasjrat Abadi Manado telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sekaran & Bougie (2009:105), mendefinisikan Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Jaya Abadi Manado yang beralamat Jln A.A Maramis No 92 kaiwatu Manado. Sedangkan jadwal penelitian ini dilaksanakan selama bulan april 2014.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Peninjauan langsung (observasi) yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang berasal dari kantor PT. Jaya Abadi Manado
2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berwenang

Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari PT. Jaya Abadi Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data harga beli, biaya, dan harga jual property dalam perusahaan untuk mengetahui nilai tambah dari produk tersebut yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menganalisa perhitungan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado.
3. Menguji apakah perhitungan PPN di PT. Jaya Abadi Manado sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009.
4. Dari hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.

HASIL PENELITIAN

Penetapan Harga Jual dan Dasar Pengenaan Pertambahan Nilai

Penetapan harga jual produk merupakan strategi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan harga dengan perusahaan lain dalam upaya meraih pangsa pasar, adapun harga jual dari produk yang dijual oleh perusahaan ditetapkan berdasarkan perhitungan yang komprehensif oleh perusahaan.

PT. Jaya Abadi Manado walaupun bergerak dalam berbagai bidang namun untuk saat ini PT. Jaya Abadi Manado baru menjalankan usaha dibidang pembangunan, yaitu dengan membangun kawasan perdagangan terpadu. Sebagai perusahaan yang dibidang pembangunan sudah tentu yang menjadi didalam perhitungan PPN adalah setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan penjualan produk. Dalam hal ini penjualan meliputi : transaksi penjualan tunai, transaksi penjualan dengan potongan dan transaksi penjualan kredit. Didalam menjalankan kegiatan usahanya yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang diberlakukan di perusahaan ini adalah berdasarkan harga jual produk yang dalam perusahaan ini dikenal dengan istilah "Harga pengikatan" Harga pengikatan adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual yang disebabkan penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga (discount) yang dicantumkan didalam faktur pajak.

Didalam penetapan harga jual produk, perusahaan juga mempertimbangkan biaya-biaya yang merupakan biaya pengganti atas penjualan produk, adapun yang termasuk didalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual atau penggantian sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak antara lain biaya asuransi, biaya akte jual beli (AJB), biaya balik nama sertifikat fasilitas daya listrik. Dalam kaitannya dengan penetapan harga jual pendapatan penjualan sangat berpengaruh terhadap peningkatan omzet perusahaan. Dalam eksistensinya hingga saat ini PT. Jaya Abadi Manado telah memasarkan kios kawasan perbelanjaan dalam berbagai ukuran. Dalam lampiran disajikan daftar harga kios yang dipasarkan oleh PT. Jaya Abadi Manado. Berikut ini disajikan perhitungan Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 ;

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai : = **Harga Jual Kios/ruko = Harga Jual Kena Pajak**

PPN Terutang : = **Harga Jual Kios/Ruko + (DPP X Tarif PPN 10%) = Harga Jual Setelah Pajak**

Harga Jual Kios merupakan Harga Jual Produk yang merupakan pendapatan (Omzet) perusahaan yang digunakan untuk menghitung Laba/Rugi perusahaan-perusahaan dengan cara mengurangi pendapatan penjualan bersih dengan biaya total produksi. Besarnya total pendapatan penjualan kios yang diperoleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual.

Metode Pencatatan Akuntansi Perusahaan

PT. Jaya Abadi Manado menggunakan metode pencatatan akuntansi berbasis Akrual (*Accrual Basis / Stelsel Akrual*) untuk mencatat PPN terutangannya. Dengan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual perusahaan, baru mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat penyerahan kios/ruko, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Karena menurut metode ini penghasilan dan biaya diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dan dengan metode ini PPN terutang dicatat pada saat faktur dikeluarkan, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran ataupun penyerahan.

Prosedur Pencatatan Biaya Yang PPN-nya Dapat Dikreditkan dan Tidak Dapat Dikreditkan

PT. Jaya Abadi Manado baru melaksanakan usaha pada bidang pembangunan properti kawasan perdagangan. Untuk itu pencatatan akuntansi harus diterapkan didalam operasional perusahaan ini, pencatatan akuntansi menggunakan sistim fisik. PT. Jaya Abadi Manado terdapat beberapa pencatatan biaya yang ada kaitannya dengan PPN adapun diantara biaya-biaya tersebut ada yang PPN-nya dikreditkan dengan PPN

masukan dan ada PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPN masukan. Pengelompokan biaya-biaya tersebut adalah, biaya-biaya yang PPN-nya dapat dikreditkan dengan PPN masukan yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran konsultan
2. Biaya telepon
3. Biaya advertensi
4. Pembelian bahan(material) pembangunan ruko

Biaya-biaya yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPN masukan yaitu :

1. Biaya perlengkapan kantor
2. Pembelian peralatan kantor
3. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan

Pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan PPN yang PPN-nya dapat dikreditkan dengan PPN Masukan dan PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPN Masukan pada PT. Jaya Abadi Manado adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan akuntansi untuk biaya-biaya yang PPN-nya dapat dikreditkan dengan PPN Masukan :

Pada bulan Juni 2012 PT. Jaya Abadi Manado melakukan pembayaran Konsultan sebesar Rp. 9.500.000 + PPN 10% (950.000).

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Biaya Konsultan	Rp. 9.500.000	
PPN Masukan	Rp. 950.000	
Kas		Rp. 10.450.000

Pada Bulan Juni 2012 PT. Jaya Abadi Manado membayar tagihan telepon untuk bulan Mei sebesar Rp. 1.252.000 + PPN 10% (125.200) pada PT. Telkom Manado. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Biaya Telepon	Rp. 1.252.000	
PPN Masukan	Rp. 125.200	
Kas		Rp. 1.377.200

Pada bulan Juni 2012 PT. Jaya Abadi Manado membayar biaya advertensi kepada percetakan sebesar Rp. 825.000 + PPN 10% (82.500). Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Biaya Advertensi	Rp. 825.000	
PPN Masukan	Rp. 82.500	
Kas		Rp. 907.500

Pada bulan februari 2012 PT. Jaya Abadi Manado membayar biaya penambahan bahan(material) pembangunan ruko pada toko bangunan sebesar Rp. 73.299.514 + PPN 10% (7.329.951). jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Bahan(material)	Rp. 73.299.514	
PPN Masukan	Rp. 7.329.951	
Kas		Rp. 80.629.465

2. Pencatatan akuntansi untuk biaya-biaya yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPN Masukan:

Pada bulan Juni 2012 PT. Jaya Abadi Manado membeli alat tulis menulis kantor sebesar Rp.678.492 + PPN 10% (67.849) kepada toko buku gramedia. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Biaya perlengkapan kantor	Rp.678.492	
PPN	Rp. 67.849	
Kas		Rp. 746.341

Pada bulan Mei 2012 PT. Jaya Abadi Manado membeli peralatan kantor sebesar Rp. 7.000.000 + PPN 10% (700.000). Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut :

Peralatan Kantor	Rp. 7.000.000	
PPN	Rp. 700.000	
Kas		Rp. 7.700.000

Pada bulan januari 2012 PT. Jaya Abadi Manado membayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 1.500.000 + PPN 10% (150.000) pada bengkel. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Biaya Pemeliharaan kendaraan	Rp. 1.500.000	
PPN	Rp. 150.000	
Kas		Rp. 1.650.000

Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pendapatan Penjualan dan PPN Terutang

Pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan pajak keluaran pada PT. Jaya Abadi Manado adalah sebagai berikut :

Pencatatan akuntansi untuk transaksi pemilikan kios/ruko tunai

Luas Kios	=	6,25 M ²
Harga Tunai (Hard Cash)	=	Rp. 210.765.000
Harga Pengikatan	=	Rp. 5.000.000
Harga Jual	=	Rp. 205.765.000
PPN 10%	=	Rp. 20.576.500
Harga Jual Setelah PPN	=	Rp. 226.341.500

Jurnalnya :

Kas	Rp. 226.341.500
Penjualan	Rp. 205.765.000
PPN Keluaran	Rp. 20.576.500

Pencatatan akuntansi untuk transaksi pemilikan kios/ruko kredit

Luas Kios	=	7,5 M ²
Harga Tunai (Hard Cash)	=	Rp. 268.543.612
Harga Pengikatan	=	Rp. 5.000.000
Lama angsuran	=	10 Kali
Harga Jual	=	Rp. 263.543.612
PPN 10%	=	Rp. 26.354.361
Harga Jual setelah PPN	=	Rp. 289.897.973

Jurnalnya :

a. Pada saat penyerahan kios

Piutang cicilan	Rp. 289.897.973
Penjualan cicilan	Rp. 263.543.612
PPN Keluaran	Rp. 26.354.361

b. Pada saat pembayaran angsuran

Kas	Rp. 289.897.973
Piutang Penjualan Cicilan	Rp. 289.897.973

Prosedur Pencatatan Akuntansi Pada Saat PPN Disetor ke Kas Negara

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaya Abadi Manado dalam hal ini selaku Pengusaha Kena Pajak Mempunyai kewajiban untuk menyeteror Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari penjualan kios/ruko kepada pelanggan. Berikut ini disajikan tabel perhitungan PPN PT. Jaya Abadi Manado untuk periode tahun 2012

Tabel 1. Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaya Abadi Manado Tahun 2012

Bulan	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Lebih bayar	PPN Kurang bayar
Januari	Rp. 176.000.000	Rp. 217.820.000		Rp. 41.820.000
Februari	Rp. 191.000.000	Rp. 235.867.000		Rp. 44.867.000
Maret	Rp. 236.000.000	Rp. 182.500.000	Rp. 53.500.000	
April	Rp. 220.000.000	Rp. 272.000.000		Rp. 52.000.000
Mei	Rp. 227.760.000	Rp. 265.757.000		Rp. 37.997.000
Juni	Rp. 210.000.000	Rp. 265.750.000		Rp. 55.750.000
Juli	Rp. 185.081.000	Rp. 225.980.000		Rp. 40.899.000
Agustus	Rp. 225.000.000	Rp. 185.000.000	Rp. 39.200.000	
September	Rp. 188.650.000	Rp. 217.500.000		Rp. 28.850.000
Oktober	Rp. 193.000.000	Rp. 239.875.000		Rp. 46.875.000
November	Rp. 185.700.000	Rp. 230.850.000		Rp. 45.150.000
Desember	Rp. 205.800.000	Rp. 163.670.000	Rp. 42.130.000	

Tabel 1 berikut disajikan beberapa pencatatan akuntansi pada saat disetorkan ke kas Negara baik itu pencatatan untuk PPN yang dibayar maupun PPN yang kurang dibayar adalah sebagai berikut:

Apabila PPN Masukan lebih kecil dari PPN keluaran, hal ini berarti ada kekurangan setor maka jumlah penutup untuk masa pajak bulan januari adalah sebagai berikut

PPN Keluaran	Rp. . 217.820.000
PPN Masukan	Rp.176.000.000
PPN yang masih harus di bayar	Rp 41.820.000

Apabila PPN Masukan lebih besar dari pada PPN keluaran, hal ini berarti ada kelebihan setoran maka jumlah penutup untuk masa pajak bulan Maret adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 182.500.000
PPN lebih bayar	Rp.53.500.000
PPN Masukan	Rp. 236.000.000

Pembahasan

PT. Jaya Abadi Manado telah melakukan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009. Penerapan Tarif PPN pada pengusaha kena pajak "PT. Jaya Abadi Manado" yang diberlakukan pada penjualan kios atau ruko sebesar 10% sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983. Dalam pelaksanaannya pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penerapan akuntansi PPN pada pengusaha kena pajak "PT. Jaya Abadi Manado" sudah menggunakan sistim yang terkomputerisasi, sehingga meskipun ada kesalahan namun kecil kemungkinannya terjadi kesalahan dalam pencatatan yang berkaitan dengan PPN. Bila terjadi kesalahan posting terhadap suatu rekening akan dibuat penyesuaian pada akhir periode pencatatan.

Dasar Pengenaan PPN pada pengusaha kena pajak "PT. Jaya Abadi Manado" adalah sama seperti pada perusahaan bidang property pada umumnya yaitu didasarkan pada harga jual atau dikenal dengan istilah Harga Pengikatan. Harga Pengikatan digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pendapatan usaha (*Omzet*) perusahaan yang kemudian akan dikurangi dengan beban-beban usaha untuk menentukan laba rugi perusahaan. Metode Pencatatan akuntansi yang digunakan oleh "PT. Jaya Abadi Manado" untuk mencatat PPN menggunakan metode Akrua Basis dimana pertambahan nilai terutang pada saat penyerahan kios atau ruko meskipun penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Hasil penelitian yang di kemukakan oleh Lalujan (2013) menyatakan bahwa sebaiknya setiap perusahaan harus menerapkan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai mulai dari perhitungan, penyeteroran, pelaporan sesuai dengan UU dan melaporkan seluruh

pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian pada bab sebelumnya, Penerapan tarif PPN pada PT. Jaya Abadi Manado sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tarif yang diterapkan perusahaan sebesar 10% dari harga jual kios atau ruko. Metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode Akrua basis, dan Yang menjadi dasar pengenaan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan.

Saran

Sebaiknya untuk PT. Jaya Abadi Manado tetap konsisten melakukan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 sehingga dapat meningkatkan efektifitas perusahaan. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan sebaiknya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan karena Pajak Masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2004. *Hukum Anggaran Negara*. Penerbit: Grasindo, Jakarta.
- Brotodiharjo, R Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum pajak*. Penerbit: PT Rafika Aditama, Bandung.
- Ilyas, W., & Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Empat. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Lalujan, Cindy. 2013. Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. ISSN 2303-1174 Vol. 1 No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1377/1088>. Tanggal Akses: 03 Juni 2013. Hal 1-109
- Mandey, Aldie. 2013. Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. ISSN 2303-1174 Vol. 1 No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1652/1318>. Tanggal Akses: 03 Juni 2013. Hal 110-229
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Sekaran, S., & Bougie, R. 2009. *Research Method For Business: a skill bulding approach*. Penerbit: John Wiley, United Kingdom.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta.